

Logo dan Aturan Penggunaan**Tanggal Efektif****24 Oktober 2019****Revisi****02**

Disiapkan Oleh



Dewi Ambar Sari ST


General Admin

Disetujui Oleh



Ir. I Putu Maharta Adijadnja

Direktur

	GUIDELINE	Nomor Dokumen GLS-IGS-04.02
Logo dan Aturan Penggunaan		
Tanggal Efektif	24 Oktober 2019	Revisi
		02

1. LOGO

INTERNASIONAL GLOBAL SERTIFIKASI dan “PERUSAHAAN BERSERTIFIKASI INTERNASIONAL GLOBAL SERTIFIKASI”




2. ATURAN PENGGUNAAN LOGO DALAM IKLAN DAN PUBLIKASI

- Logo Bulat (InterSert ISO) : Logo resmi yang bisa dipergunakan oleh klien yang diatur dalam kontrak penggunaan logo.
- Logo Kotak (InterSert) : Logo perusahaan yang tidak boleh dipergunakan oleh pihak klien / eksternal.

	Pada produk ¹	Pengepakan kotak besar untuk keperluan transportasi ²	Pada pamphlet, dsb. Untuk iklan
TANPA Pernyataan³	TIDAK DIBOLEHKAN	TIDAK DIBOLEHKAN	DIBOLEHKAN⁵
DENGAN Pernyataan⁴	TIDAK DIBOLEHKAN	DIBOLEHKAN⁵	DIBOLEHKAN⁵

- Produk bisa tidak terlihat (intangibile) atau produk dalam kemasan.
- Termasuk pembungkus atau paking yang dibuat tetapi diharapkan tidak akan mencapai pemakai akhir.
- Pengguna tanda sertifikasi tidak boleh menimbulkan salah pengertian.
- Pernyataan bahwa “Produk ini dibuat di pabrik yang sistem manajemennya memperoleh sertifikat kesesuaian terhadap (nama standar)”.
- Tanda sertifikasi hanya diijinkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kontrak penggunaan logo

Catatan : Logo di atas dapat disediakan dalam bentuk soft copy (word file). Mohon memberikan alamat e-mail anda dan menghubungi kantor kami.

	GUIDELINE	Nomor Dokumen GLS-IGS-04.02	
Logo dan Aturan Penggunaan			
Tanggal Efektif	24 Oktober 2019	Revisi	02

3. KETENTUAN PENERAPAN LOGO

Lembaga sertifikasi tidak akan mengizinkan logo - logonya diterapkan oleh klien yang bersertifikasi untuk :

- Laporan / sertifikasi uji;
- Kalibrasi / inspeksi laboratorium